



**FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED
DALAM PROGRAM INVESTASI GOLD DAN KUASA PEMBERIAN SUMBANGAN HASIL INVESTASI KEPADA UGM**

Nama Lengkap (sesuai dengan Identitas) : _____

Kartu Identitas: KTP/ KITAS/ PASPOR/ KITAP/ KIMS Nomor Kartu Identitas: _____

Nomor SID (Jika Sudah Memiliki) : _____

Alamat sesuai Identitas : _____

PROGRAM INVESTASI GOLD REKSADANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED	Biaya Pembelian (Rp.)* %	Total Pembelian Unit Penyertaan & Biaya Pembelian
Program Investasi Gold	Rp.	Rp.

*Jika ada, yang diperuntukkan sebagai biaya administrasi transaksi agen penjual atau PT BNI Asset Management

Total : Rp. _____

Terbilang : _____ Rupiah

Sumber Dana : _____

Cara Pembayaran : Tunai/ Pindah Bukuan/ Transfer Dari

Nama Bank : _____

Cabang : _____

Nomor Rekening : _____

Atas Nama : _____

Jenis Rekening : _____

Pilihan No. Rekening Reksa Dana tujuan pindah / transfer:

Nama : Reksa Dana BNIAM UGM Progressive Balanced
Nomor : 444.433.122
Bank : BNI Cabang Dukuh Bawah

Nama : Reksa Dana BNIAM UGM Progressive Balanced
Nomor : 225.938.5509
Bank : Maybank Indonesia Cabang Sentral Senayan 2

Nama : Reksa Dana BNIAM UGM Progressive Balanced
Nomor : 104.000.477.7244
Bank : Mandiri Cabang BEJ

Nama : Reksa Dana BNIAM UGM Progressive Balanced
Nomor : 458.255.6249
Bank : BCA Cabang BEJ

Dengan menandatangani formulir ini, saya/kami :

- Memilih Program Investasi Gold untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pengembangan pendidikan di Indonesia melalui Program Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Universitas Gadjah Mada ("UGM");
- Memahami bahwa dengan memilih Program Investasi Gold maka saya/kami setuju untuk berinvestasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced dan menyumbangkan seluruh hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan kepada UGM. Untuk pelaksanaan Program Investasi Gold, saya/kami selaku Pemegang Unit Penyertaan dengan ini memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk menyumbangkan seluruh hasil investasi Unit Penyertaan tersebut kepada UGM secara berkala setiap periode pembagian hasil; investasi Unit Penyertaan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk tercapainya, maksud pemberian kuasa ini, tanpa ada pengecualian;
- Memahami bahwa dengan memiliki Program Investasi Gold saya/kami tetap sebagai pemilik Unit Penyertaan dan berhak sewaktu-waktu mencairkan Unit Penyertaan, dengan ketentuan apabila nilai pencairan Unit Penyertaan tersebut dibawah (lebih kecil) dari nilai pokok investasi semula, maka saya/kami akan menerimanya sebagai risiko investasi. Apabila nilai pencairan Unit Penyertaan tersebut melebihi (lebih besar) dari nilai pokok investasi awal, maka saya/ kami selaku Pemegang Unit Penyertaan dengan ini memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk menyumbangkan selisih nilai investasi tersebut kepada UGM untuk Program Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan UGM. Sumbangan/donasi yang berasal dari selisih nilai investasi tersebut akan digunakan oleh UGM untuk investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced untuk kepentingan dan atas nama UGM sebagai Pemegang Unit Penyertaan.
- Menyatakan tidak akan menggunakan Program Investasi Gold ini sebagai sarana atau untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun tindakan melanggar hukum.

**DENGAN MENANDATANGANI FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN INI, SAYA/KAMI MENYATAKAN TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI UMUM
PRODUK INVESTASI REKSA DANA KHUSUSNYA PRODUK REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESIVE BALANCED DI DALAM PROGRAM INVESTASI GOLD**

Tempat/ Tanggal Transaksi : _____

Nama Donatur : _____

(.....)
Tanda Tangan, Nama & Cap Perusahaan

PT. BNI ASSET MANAGEMENT / AGEN PENJUAL
Diisi & Diproses oleh Petugas: _____

Diperiksa dan Disetujui

(.....)
Tanda Tangan, Nama & Cap Perusahaan

(.....)
Tanda Tangan, Nama & Cap Perusahaan

Tanggal : _____

Tanggal : _____

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM TRANSAKSI REKSA DANA

1. Transaksi pembelian (*subscription*) dan/atau pengalihan (*switching*) dan/atau penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan Reksa Dana ("Transaksi Reksa Dana") dapat dilakukan langsung melalui PT BNI Asset Management atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh PT BNI Asset Management.
2. Pemegang Unit Penyertaan adalah Nasabah yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
3. Reksa Dana adalah instrumen investasi di pasar modal yang diterbitkan dan dikelola oleh Manajer Investasi bersama Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan bukan merupakan produk perbankan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
4. Investasi pada Reksa Dana mengandung sejumlah risiko, yaitu risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan sebagai akibat fluktuasi harga efek yang mendasari (*underlying*) portofolio Reksa Dana dan risiko-risiko lain sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
5. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana melalui PT BNI Asset Management atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, nasabah harus membaca dan sepenuhnya memahami Prospektus dari Reksa Dana tersebut.
6. Keikutsertaan dalam Transaksi Reksa Dana:
 - a. Nasabah wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening serta melampirkan dokumen pendukung.
 - b. Nasabah wajib memahami dan mengerti ketentuan Transaksi Reksa Dana.
 - c. Dalam rangka pelaksanaan transaksi pembelian/ penjualan kembali/ pengalihan Reksa Dana, PT BNI Asset Management atau Agen Penjual Efek Reksa Dana akan menyampaikan data-data nasabah kepada Manajer Investasi, termasuk data mengenai nama alamat nasabah. Nasabah mengakui bahwa penyerahan data-data nasabah tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran atas kerahasiaan data nasabah.
7. Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana:
 - a. Minimal pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana untuk kali pertama sebesar nilai yang tercantum pada Prospektus.
 - b. Konfirmasi asli pembelian Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan ke nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa.
 - c. Jika pada Hari Bursa, Formulir Pembelian yang telah dilengkapi diterima Manajer Investasi sebelum jam 13.00 WIB, maka proses pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana akan didasarkan pada Nilai Aktiva Bersih ("NAB") per Unit Penyertaan pada penutupan Hari Bursa yang bersangkutan, dan untuk Formulir Pembelian yang diterima setelah jam 13.00 WIB, proses pembelian akan didasarkan pada NAB per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
 - d. Dana Nasabah yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan berikut biaya pembelian dan biaya-biaya lain (jika ada) harus telah efektif berada dalam rekening Reksa Dana yang tercantum dalam Formulir Pembelian sebelum jam 15.00 WIB untuk mendapatkan NAB pada hari yang sama.
 - e. Apabila Dana Nasabah yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan berikut biaya pembelian dan biaya-biaya lain (jika ada) tidak tersedia pada rekening Reksa Dana, maka transaksi pembelian Unit Penyertaan oleh Nasabah tidak efektif pada Hari Bursa yang bersangkutan.
8. Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana:
 - a. Nasabah dapat mengalihkan Unit Penyertaan Reksa Dana miliknya dengan Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama. Jumlah minimum Unit Penyertaan yang dialihkan dan syarat-syarat lainnya tunduk pada ketentuan pengalihan yang tercantum dalam Prospektus masing-masing Reksa Dana.
 - b. Konfirmasi asli pengalihan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan ke nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa.
 - c. Untuk pelaksanaan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Nasabah harus melengkapi Formulir Pengalihan Reksa Dana dan menyerahkannya kepada Manajer Investasi dan diterima sebelum jam 13.00 WIB untuk dapat diperhitungkan berdasarkan NAB per Unit Penyertaan pada penutupan Hari Bursa. Jika Formulir Pengalihan Reksa Dana diterima Manajer Investasi setelah jam 13.00 WIB, proses pengalihan akan didasarkan pada NAB per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
 - d. Pengalihan Unit Penyertaan diproses tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Manajer Investasi dan Bank Kustodian menerima asli Formulir Pengalihan Reksa Dana dan dipotong biaya-biaya pengalihan (jika ada).
9. Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana:
 - a. Nasabah dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaan Reksa Dana miliknya dengan melengkapi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana dan menyerahkannya kepada PT BNI Asset Management atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
 - b. Konfirmasi asli Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan ke nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa.
 - c. Jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditransaksikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana.
 - d. Jika pada Hari Bursa, Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana yang telah dilengkapi diterima oleh Manajer Investasi sebelum jam 13.00 WIB, maka proses penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana akan didasarkan pada Nilai Aktiva Bersih ("NAB") per Unit Penyertaan pada penutupan Hari Bursa yang bersangkutan, dan apabila Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana diterima setelah jam 13.00 WIB, maka penjualan kembali tersebut akan didasarkan pada NAB per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
 - e. Bank Kustodian akan mentransfer dana hasil transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan setelah Manajer Investasi menerima dokumen asli Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan setelah dipotong biaya-biaya lain (jika ada) ke rekening nasabah bersangkutan yang terdaftar. Dana akan efektif diterima Nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya Formulir.
 - f. Nasabah dengan ini mengakui dan setuju bahwa PT BNI Asset Management dan Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas diterima atau ditolaknyanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Nasabah tersebut oleh Manajer Investasi dan Nasabah membebaskan PT BNI Asset Management dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dari setiap kerugian yang timbul akibat penolakan atau keterlambatan proses penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau atas setiap keterlambatan, dan/ atau ketidakmampuan Manajer Investasi dalam melakukan pembayaran.
10. Biaya-biaya:

Setiap pembelian (*subscription*), pengalihan (*switching*), dan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan Reksa Dana melalui PT BNI Asset Management atau Agen Penjual Efek Reksa Dana akan dikenakan biaya (apabila ada) sesuai ketentuan besarnya biaya yang berlaku dan tercantum dalam Prospektus.
11. Penundaan Sementara:

Manajer Investasi dapat menunda untuk sementara pembelian, pengalihan atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dalam hal: (i) Bursa Efek dimana sebagian besar investasi diperdagangkan ditutup; (ii) perdagangan sebagian investasi dihentikan sementara oleh otoritas bursa efek; (iii) timbulnya keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang No 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal.
12. Nilai investasi minimum:

Jika Penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana milik Nasabah mengakibatkan total nilai investasi Nasabah Menjadi kurang dari nilai investasi minimum, maka Nasabah wajib menjual seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana miliknya. Nilai investasi minimum Reksa Dana sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Prospektus.
13. Pembebasan Tanggung Jawab dan Ganti Rugi:
 - a. Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa pembelian, pengalihan atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah atas permintaan atau instruksi dari Nasabah; dan oleh karena itu PT BNI Asset Management dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan sepenuhnya dari setiap kerugian, risiko, tuntutan atau gugatan dari pihak manapun atas pelaksanaan pembelian, pengalihan atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut.
 - b. PT BNI Asset Management dan Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggungjawab kepada Nasabah maupun pihak lain atas kerugian akibat kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan permohonan atau instruksi dari Nasabah yang disebabkan karena terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu kejadian diluar kemampuan PT BNI Asset Management atau Agen Penjual Efek Reksa Dana termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, kegagalan sistem komunikasi dan perubahan peraturan perundang-undangan.
14. Bukti elektronik:

PT BNI Asset Management dan Pemegang Unit Penyertaan sepakat bahwa catatan dan bukti – bukti elektronik yang berkaitan dengan Transaksi Reksa Dana ini yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian diakui sebagai alat bukti yang sah dan mengikat bagi PT BNI Asset Management dan Pemegang Unit Penyertaan.
15. Tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan Umum Transaksi Reksa Dana:

Dengan telah ditandatangani Formulir ini maka Nasabah tunduk dan terikat pada Ketentuan dan Persyaratan Umum Transaksi Reksa Dana, berikut perubahan yang akan ada di kemudian hari.